

PENETAPAN JENIS PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 101/ PY. 01-1-Kpt/ 7372/ KPU. Kot/ IV/ 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN JENIS PEMILIHAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Jenis Pemilihan pada Pungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2019 ; SK KPU Kota Parepare No. 124/PL.01-Kpt/7372/KPU-Kot/IV/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jenis Pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare. Di Kecamatan Ujung Kelurahan Lapadde 34 TPS jenis pemilihan; PPWP, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi. Di Kecamatan Ujung kelurahan Lapadde 39 TPS jenis pemilihan; PPWP dan DPD. Di Kecamatan Ujung Kelurahan Ujung Sabbang 3 TPS jenis pemilihan; PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota. Di Kecamatan Bacukiki Barat Kelurahan Tiro Sompe 12 TPS jenis Pemilihan; PPWP dan DPR RI. Di Kecamatan Soreang Kelurahan Bukit Tinggi 31 TPS jenis pemilihan PPWP.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2019.